



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Susilo Bin (alm) Maksum;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 30 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sidorejo RT.05/01 Kec. Karangawen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Bambang Susilo Bin (alm) Maksum ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Bambang Susilo Bin (alm) Maksum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;

1. Nama lengkap : Ari Anggara Alias Londo ;
2. Tempat lahir : Demak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 15 Mei 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo RT. 03 RW. 02 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa Ari Anggara Alias Londo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM dan Terdakwa II ARI ANGGARA alias LONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM** dan **Terdakwa II ARI ANGGARA alias LONDO** berupa Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa Penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, a.n. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, a.n. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak.

Dikembalikan kepada saksi AYUP ZAKARIA Bin Alm MUSTAIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna merah putih, No.Pol : H 2597 BHE, Noka : MH1JM2127KK289089, Nosin : JM21E2269020, STNK a.n. SISWANTO, Alamat : Cabeled Lor Rt. 02/07 Ds. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak.

Dirampas Negara;

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam yang dibagian dada sebelah kiri ada tulisan "TRAVELER YOU MUST BELIEVE YOU CAN DOIT" warna putih; dan
- Sepasang sepatu dari bahan kain berwarna hitam kombinasi merah merk WAKAI.
- 1 (satu) buah jaket berbahan jeans warna biru langit dengan model robek (lubang) dibagian depan dan belakang serta dilengan sebelah kanan ditempel aksesoris berupa 3 (tiga) buah bordir.

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM** dan Terdakwa 2. **ARI ANGGARA alias LONDO**, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di teras depan rumah saksi korban AYUP ZAKARIA yang beralamat di Dk. Kenongo Rt. 04 Rw. 02 Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara- cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 Para Terdakwa berada di tempat kos Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi Sdr. SOLEH dan menyuruh untuk datang ke tempat kos tersebut, hingga tidak lama kemudian Sdr. SOLEH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah putih, tanpa plat nomor kemudian bergabung dengan Para Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148 miliknya di teras depan rumah yang terletak di Dk. Kenongo Rt. 04 Rw.02 Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tepatnya dibawah tangga, lalu saksi korban mengunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak dikunci stang kemudian kunci kontaknya dimasukan ke dalam dashboard depan sepeda motor dan selanjutnya saksi korban meninggalkan sepeda motornya lalu naik ke lantai atas untuk bermain PlayStation.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa 1 meminjam sepeda motor Honda Beat warna Merah putih, tanpa plat nomor kepada Sdr. SOLEH dengan alasan ada keperluan, sehingga Sdr. SOLEH menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa 1 lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa 2 kemudian menuju rumah Terdakwa 1, setelah mampir ke rumah tersebut lalu keduanya kembali melanjutkan perjalanan hingga ditengah perjalanan timbul ide para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian dijual dan hasilnya dibagi dua, setelah keduanya sepakat terhadap ide tersebut kemudian para Terdakwa melintasi Jembatan Jl. Suling Cabean sidorejo – Ke arah barat Jl. Perempatan tumpi Brambang, setelah sampai di depan pertigaan jl. Kenteng berbelok kearah Selatan menuju kearah Desa lingkungan Jl. Dk. Kenongo Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan saat para Terdakwa melintasi rumah saksi korban yang berada di Dk. Kenongo Rt. 04 Rw. 02 Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ yang sedang diparkir di teras depan rumah tepatnya dibawah tangga hingga Terdakwa 1 menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya lalu Terdakwa 2 turun dari sepeda motor yang ditumpanginya dan berjalan mendekati sepeda motor sasaran, sedangkan Terdakwa 1 bertugas menunggu Terdakwa 2 sambil mengawasi situasi sekeliling lokasi tersebut diatas sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa 2 berhasil mendekati sepeda motor milik saksi korban, setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa 2 mendorong sepeda motor yang posisinya tidak dikunci stang tersebut kemudian Terdakwa 2 membawa sepeda motor keluar dari teras rumah saksi korban menuju Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 membawa sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya kemudian Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik Sdr. SOLEH dan mendorong sepeda motor milik saksi korban yang dikendarai Terdakwa 1 dengan menggunakan kakinya hingga sampai di kawasan Dk. Boweh lalu para Terdakwa berhenti dan saat itu keduanya melihat ada kunci kontak sepeda motor yang berada di dalam dashboard sepeda motor, tanpa pikir panjang lalu Terdakwa 1 mengambil kunci kontak tersebut lalu dimasukan ke dalam lubang kontak sepeda motor dan menyalakan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesinnya dengan menggunakan kunci kontak tersebut hingga akhirnya mesin sepeda motor menyala, lalu Terdakwa 1 membawa sepeda motor milik saksi korban menuju ke tempat kos yang berada di Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

- Bahwa setelah sampai di tempat kos yang dituju, Terdakwa 1 memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di luar, kemudian Terdakwa 1 menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sdr. JOYO, hingga Terdakwa 1 janji bertemu dengan Sdr. JOYO di area Bundaran Gubug Kabupaten Grobogan, setelah keduanya bertemu lalu keduanya melanjutkan transaksi jual beli sepeda motor milik saksi korban tersebut di pertigaan Jl. Kemiri gubug Kabupaten Grobogan dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa 1 pulang menuju ke kos Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut diberikan kepada Sdr. SOLEH sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. JOYO sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika saksi korban sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh saksi NGATIMAH yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah dibawa kabur hingga kemudian saksi korban turun ke lantai bawah dan mengecek keberadaan sepeda motor miliknya dan ternyata sepeda motor tersebut tidak ada di tempat sebelumnya diparkir, kemudian saksi korban berusaha mencari keberadaannya hingga akhirnya mendapatkan informasi dari saksi AKHMAD DANY KURNIAWAN yang melihat rekaman CCTV di depan rumah Sdr. HERI AGIL bahwa sepeda motor saksi korban dibawa oleh dua orang pelaku yang akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYUP ZAKARIA Bin (Alm) MUSTAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 saksi ketahui sekira pukul 03.00 WIB di teras depan rumah saksi yang beralamat di Dk. Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen, Kab. Demak;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah sendiri;

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, STNK An. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya dan saksi juga tidak ada mencurigai seseorang pun yang telah menjadi pelaku tapi saksi mempunyai video rekaman CCTV yang diambil oleh saksi dari rumah Sdr. HERI AGIL SUSANTO;

- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada dirumah Sdr. AGIL tersebut diketahui sekira pukul 02.52 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih datang dari arah selatan lalu memutar arah di depan rumah Sdr. AGIL menuju arah selatan lagi dan kemungkinan kedua orang tersebut adalah para pelaku dari pada pencurian sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. NGATIMAH Binti (Alm) PODO ABDUL PATAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 saksi ketahui sekira pukul 03.00 WIB di teras depan rumah saksi yang beralamat di Dk. Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah sendiri;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, STNK An. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang terakhir kali membawa sepeda motor tersebut sebelum hilang diambil/ dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi yang pada saat itu sedang tiduran di kamar mendengar ada suara motor yang datang kedepan rumah korban, lalu saksi mendengar ada suara “ kletek-kletek” dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara motor yang ngebut meninggalkan rumah korban, karena saksi curiga selanjutnya saksi keluar dari rumah dan ketika diluar saksi melihat sepeda motor milik korban yang biasanya terparkir di teras tepatnya dibawah tangga menuju lantai dua tidak ada, lalu saksi naik ke lantai dua rumah korban selanjutnya membangunkan korban, setelah itu korban ditanyai oleh saksi “ Yup motormu neng endi (Yup motormu di mana) ? “ dan dijawab oleh korban “ neng ngisor tangga lek “ (dibawah tangga lek) lalu saksi bilang ke korban “ jajal saiki tileki nak ono” (coba sekarang dilihat kalau ada), setelah itu saksi bersama korban turun ke lantai satu dan sesampainya di teras korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada (hilang), lalu mereka berdua berkesimpulan bahwa suara motor yang ngebut tadi adalah motor korban yang di curi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wib korban mengecek rekaman CCTV yang ada di rumah Sdr. HERI AGIL dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa sekira pukul 02.52 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih datang dari arah selatan lalu ketika di depan rumah Sdr. HERI AGIL memutar arah menuju arah selatan lagi dan kemungkinan kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa dari pada tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di teras depan rumah korban yang beralamat di Dk. Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.20 Wib, saat Tersangka berada di tempat kos yang Tersangka tinggal di kawasan Dolog Kec. Mranggen kab. Demak;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, STNK An. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II ARI ANGGARA Alias LONDO;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai ide dan gagasan pencurian;
 - b. Mencari sasaran Objek pencurian;
 - c. Sebagai Driver awal saat mengendarai sarana;
 - d. Sebagai pembawa hasil curian;
 - e. Menentukan pembeli;
 - f. sebagai penjual dari hasil curian;
 - g. Menerima pembagian uang hasil curian;

Sedangkan Terdakwa II ARI ANGGARA berperan sebagai berikut:

- a. Mempunyai ide dan gagasan pencurian;
- b. Mencari sasaran objek pencurian;
- c. Sebagai eksekutor objek pencurian;
- d. Sebagai pendorong barang hasil curian dengan menggunakan sarana kendaraan;
- e. Menjual kendaraan hasil curian;
- f. Menerima pembagian uang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa II ARI ANGGARA alias LONDO dengan sarana kendaraan Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor yang



saya pinjam dari pemilik Sdr. SOLEH, saat itu mengambil / mencuri kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, STNK An. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di bawah tangga teras depan rumah Dk. Kenongo Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dengan cara di dorong postep;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin atau meminta ijin dari pemilik kendaraan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI ANGGARA alias LONDO mengambil dan menguasai kendaraan korban adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan hasil dari penjualannya dibagi bersama untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa II ARI ANGGARA alias LONDO

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 saksi ketahui sekira pukul 03.00 WIB di teras depan rumah korban yang beralamat di Dk. Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.20 Wib, saat Tersangka berada di tempat kos yang Tersangka tinggal di kawasan Dolog Kec. Mranggen kab. Demak;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, STNK An. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai ide dan gagasan pencurian;
 - b. Mencari sasaran objek pencurian;
 - c. Sebagai eksekutor objek pencurian;
 - d. Sebagai pendorong barang hasil curian dengan menggunakan sarana kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menjual kendaraan hasil curian;
- f. Menerima pembagian uang hasil curian;

Sedangkan Terdakwa I BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM berperan sebagai berikut:

- a. Mempunyai Ide dan gagasan pencurian;
 - b. Mencari sasaran Objek pencurian;
 - c. Sebagai Driver awal saat mengendarai sarana;
 - d. Sebagai pembawa hasil curian;
 - e. Menentukan pembeli;
 - f. sebagai penjual dari hasil curian;
 - g. Menerima pembagian uang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membonceng Terdakwa I BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM dengan sarana kendaraan Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor yang saya pinjam dari pemilik Sdr. SOLEH, saat itu mengambil / mencuri kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, STNK An. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di bawah tangga teras depan rumah Dk. Kenongo Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dengan cara di dorong postep;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin atau meminta ijin dari pemilik kendaraan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI ANGGARA alias LONDO mengambil dan menguasai kendaraan korban adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan hasil dari penjualannya dibagi bersama untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, a.n. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;

2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, a.n. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02

Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak.

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna merah putih, No.Pol : H 2597 BHE, Noka : MH1JM2127KK289089, Nosin : JM21E2269020, STNK a.n. SISWANTO, Alamat : Cabean Lor Rt. 02/07 Ds. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak.

4. 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam yang dibagian dada sebelah kiri ada tulisan "TRAVELER YOU MUST BELIEVE YOU CAN DOIT" warna putih; dan

5. Sepasang sepatu dari bahan kain berwarna hitam kombinasi merah merk WAKAI.

6. 1 (satu) buah jaket berbahan jeans warna biru langit dengan model robek (lubang) dibagian depan dan belakang serta dilengan sebelah kanan ditempel aksesoris berupa 3 (tiga) buah bordir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di teras depan rumah Saksi AYUP ZAKARIA yang beralamat di Dk. Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa benar barang milik Saksi AYUP ZAKARIA yang Para Terdakwa berhasil ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, STNK An. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa membagi perannya masing-masing, dimana :

Terdakwa I BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM berperan sebagai berikut :

- a. Mempunyai Ide dan gagasan pencurian;
- b. Mencari sasaran Objek pencurian;
- c. Sebagai Driver awal saat mengendarai sarana;
- d. Sebagai pembawa hasil curian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



- e. Menentukan pembeli;
- f. sebagai penjual dari hasil curian;
- g. Menerima pembagian uang hasil curian;

Terdakwa ARI ANGGARA berperan sebagai berikut :

- a. Mempunyai ide dan gagasan pencurian;
 - b. Mencari sasaran objek pencurian;
 - c. Sebagai eksekutor objek pencurian;
 - d. Sebagai pendorong barang hasil curian dengan menggunakan sarana kendaraan;
 - e. Menjual kendaraan hasil curian;
 - f. Menerima pembagian uang hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa II ARI ANGGARA membonceng Terdakwa I BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM dengan sarana kendaraan Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor ;
 - Bahwa benar perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah Saksi AYUP ZAKARIA diberitahu oleh Saksi NGATIMAH ;
 - Bahwa benar Saksi AYUP ZAKARIA baru mengetahui kalau Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA setelah melihat CCTV di depan rumah Saksi AYUP ZAKARIA yaitu CCTV di rumah Sdr. HERI AGIL SUSANTO;
 - Bahwa benar Para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.20 Wib ditempat kediamanan Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin atau meminta ijin dari pemilik kendaraan;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan hasil dari penjualannya dibagi bersama untuk kebutuhan sehari – hari;
 - Bahwa benar sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yaitu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan 2 (dua) orang bernama BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM, dan ARI ANGGARA alias LONDO sebagai Terdakwa, yang mana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu pula saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan dalam kondisi sehat serta dinilai mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membenarkan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, berdasarkan laporan dari Saksi AYUP ZAKARIA, yang melaporkan tentang kehilangan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, STNK An. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di teras depan rumah Saksi AYUP ZAKARIA yang beralamat di Dk. Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen, Kab. Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa adalah benar milik Saksi AYUP ZAKARIA, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memenuhi norma hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua yang membenarkan bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa, dan dari fakta persidangan diketahui bahwa disaat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AYUP ZAKARIA, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, karena sebenarnya Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas maka unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang dan malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA, dan perbuatan tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB (dini hari), sedangkan tempat sepeda motor tersebut berada sebelum diambil oleh Para Terdakwa berada di teras depan rumah Saksi AYUP ZAKARIA yang beralamat di Dk. Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen, Kab. Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang diketahui berada di pekarangan rumah Saksi AYUP ZAKARIA, sedangkan waktu kejadian diketahui terjadi pada malam hari yaitu sekitar pukul 03.00 WIB atau dini hari, dimana saat kejadian tersebut tidak ada satu orang pun yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA tersebut dapat dengan mudah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan kejadian tersebut terjadi pada malam hari, sehingga maksud unsur keempat juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat tersebut diatas pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA. Sedangkan dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa melakukan berdasarkan perannya masing-masing, dimana

Terdakwa I BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM berperan sebagai berikut :

- a. Mempunyai Ide dan gagasan pencurian;
- b. Mencari sasaran Objek pencurian;
- c. Sebagai Driver awal saat mengendarai sarana;
- d. Sebagai pembawa hasil curian;
- e. Menentukan pembeli;
- f. sebagai penjual dari hasil curian;
- g. Menerima pembagian uang hasil curian;

Terdakwa ARI ANGGARA berperan sebagai berikut :

- a. Mempunyai ide dan gagasan pencurian;
- b. Mencari sasaran objek pencurian;
- c. Sebagai eksekutor objek pencurian;
- d. Sebagai pendorong barang hasil curian dengan menggunakan sarana kendaraan;
- e. Menjual kendaraan hasil curian;
- f. Menerima pembagian uang hasil curian;

Menimbang, bahwa oleh karena saat merencanakan, dan mengambil sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA, ternyata Para Terdakwa melakukannya berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan untuk mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa membagi peran atau tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas maka unsur kelima tersebut diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, a.n. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, a.n. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak, yang mana keseluruhan barang bukti adalah milik Saksi AYUP ZAKARIA, maka selanjutnya seluruh barang bukti ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AYUP ZAKARIA Bin Alm MUSTAIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna merah putih, No.Pol : H 2597 BHE, Noka : MH1JM2127KK289089, Nosin : JM21E2269020, STNK a.n. SISWANTO, Alamat : Cabeled Lor Rt. 02/07 Ds. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak. Yang diketahui sarana untuk melakukan kejahatannya. Akan tetapi dalam persidangan tidak diketahui pemiliknya, sehingga terhadap barang bukti tersebut sangat beralasan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam yang dibagian dada sebelah kiri ada tulisan "TRAVELER YOU MUST BELIEVE YOU CAN DOIT" warna putih, dan Sepasang sepatu dari bahan kain berwarna hitam kombinasi merah merk WAKAI, serta 1 (satu) buah jaket berbahan jeans warna biru langit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model robek (lubang) dibagian depan dan belakang serta dilengan sebelah kanan ditempel aksesoris berupa 3 (tiga) buah bordir, yang disita dari Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dapat ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi AYUP ZAKARIA;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan menjual sepeda motor milik Saksi AYUP ZAKARIA kepada orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 3, dan ke 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUSILO Bin (Alm) MAKSUM dan Terdakwa ARI ANGGARA alias LONDO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689, Nosin : JFD2E-1794148, a.n. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna Hijau Putih, No.Pol : H 5103 MJ, Noka : MH1JFD219DK801689,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFD2E-1794148, a.n. HERI AGIL SUSANTO, Alamat : Kenongo
Rt. 04/02 Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak.

Dikembalikan kepada saksi AYUP ZAKARIA Bin Alm MUSTAIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna merah putih, No.Pol : H 2597 BHE, Noka : MH1JM2127KK289089, Nosin : JM21E2269020, STNK a.n. SISWANTO, Alamat : Cabean Lor Rt. 02/07 Ds. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak.

Dirampas Negara

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna hitam yang dibagian dada sebelah kiri ada tulisan "TRAVELER YOU MUST BELIEVE YOU CAN DOIT" warna putih; dan
- Sepasang sepatu dari bahan kain berwarna hitam kombinasi merah merk WAKAI.
- 1 (satu) buah jaket berbahan jeans warna biru langit dengan model robek (lubang) dibagian depan dan belakang serta dilengan sebelah kanan ditempel aksesoris berupa 3 (tiga) buah bordir.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia W.S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Dmk



Anom Sunarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)